



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 413 - 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK


WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah dan secara substantif, teknis dan administratif Puskesmas Kota Solok telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

--	--

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo;




10. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kampai Tabu Karambie;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kampai Tabu Karambie;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Paku;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Paku;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kampai Tabu Karambie;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Paku;

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

	
---	--

- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Puskesmas Tanah Garam;
 - b. Puskesmas Kampai Tabu Karambie;
 - c. Puskesmas Tanjung Paku; dan
 - d. Puskesmas Nan Balimo.
- KETIGA : Teknis Pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL EFLIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok, 17 Juli 2023

Nomor. 500/ /Pereko-SDA/VII-2023 Kepada Yth. Bapak Walikota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Bapak Walikota Solok
hormat

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang
Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada
Dinas Kesehatan Kota Solok

Catatan :
Lampiran : Untuk kegiatan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok

Untuk Mohon : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerapan Pola
Persetujuan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Tanda Tangan Atas Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota
Solok

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

REFENDI, S.Pt., M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006

Tindak Lanjut Staf